

**SANKSI PIDANA BAGI YANG MELANGGAR MAKLUMAT
KAPOLRI BERNOMOR MAK/2/III/2020 TERKAIT WABAH
COVID-19**



SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Guna Memenuhi Syarat-syarat Ujian Skripsi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh:

Agusman Jaya

NIM. 502016354

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2021

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA PELANGGARAN MAKLUMAT
KAPOLRI NOMOR MAK/2/III/2020 TERKAIT
DENGAN WABAH COVID-19**



Nama : Agusman Jaya
NIM : 502016354
Program Studi : HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

- 1. Prof, Dr, Drs, H. Marshaal NG, SH, MH**
- 2. Ridwan Hayatuddin SH, MH**

an. Pamb I
M. Sidi
M.H
()

Palembang, Agustus 2021

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

()

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H

NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSMAN JAYA

Nim : 502016354

Tempat tanggal lahir : Singapura, 02 agustus 1997

Program study : Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bawah karya ilmiah ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**" SANKSI PIDANA PELANGGARAN MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR
MAK/2//III/2020 TERKAIT DENGAN WABAH COVID-19 "**

adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah sebutkan sumbernya.

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang Maret 2021

Yang menyatakan



AGUSMAN JAYA

MOTTO :

وَقُودُهَا النَّارُ فَاتَّقُوا النَّارَ فَتَقُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ
رَيْنَ لِلْكَفِّ أُعِدَّتْ ۖ وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim

Surah Al-Baqarah Ayat 254

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- A. Ayahanda Sulamain.R**
- B. Ibunda Rusminah**
- C. Saudara-saudariku**
- D. Sahabat-sahabatku**
- E. Almamaterku**

ABSTRAK

SANKSI PIDANA PELAMGGARAN MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR MAK/2/III/2020 TERKAIT WABAH COVID-19

AGUSMAN JAYA

Covid-19 adalah sebuah penyakit virus yang dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan penyakit, karena Covid-19 telah menyebar luas di seluruh dunia salah satunya yang negara Republik Indonesia yang telah lama terjadi, maka dari itu pemerintah Indonesia atau Kapolri mengeluarkan maklumat untuk mengatur agar tidak terjadinya penyebaran luas penyakit Covid-19. dengan ketentuan-ketentuan hukum maklumat Kapolri bertujuan untuk agar masyarakat tidak mendapatkan atau menjangkit penyakit tersebut. dengan adanya maklumat Kapolri bernomor mak/2/III/2020 terkait wabah Covid-19 pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama agar berjalan lancar nya maklumat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuannya, penelitian ini bersifat hukum normatif, yang mana pengumpulan data dititikberatkan kepada perpustakaan dalam upaya mendapatkan data sekunder. Maklumat Kapolri ini mempunyai dasar hukum untuk kepastiannya dan menjalankan perintah yang tertuang di dalam maklumat Kapolri bernomor mak/2/III/2020 terkait wabah Covid-19.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ

Assalamualaikum wr. wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

" SANKSI PIDANA PELANGGARAN MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR MAK/2/III//2020 TERKAIT WABAH COVID-19 ".

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu menempuh ujian sarjana hukum pada fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang.

penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril ataupun materil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MII, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Nur Ilusni Emilson, SII., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yangtelah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalampenulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari,SH., MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj.Kurniati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yangmembacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, maret 2021
Penulis

AGUSMAN JAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	3
D. Definisi Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi.....	11
B. Macam-macam Sanksi.....	12
C. Pengertian Pelanggaran.....	16
D. Pengertian Maklumat.....	19
E. COVID-19.....	23
BAB III : PEMBAHASAN	
1. Sanksi pidana bagi yang melanggar Maklumat kapolri bernomor mak/2/III/2020 terkait wabah covid-19.....	27
2. Akibat dari maklumat kapolri nomor mak/2/III/2020 terkait wabah covid-19 dari segi ekonomi.....	32

BAB IV: PENUTUP

1. Kesimpulan.....	41
2. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang di temukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus Corona Mempunyai Gejala, Gejalanya yaitu demam, batuk, dan napas yang pendek. The Center for Disease Control and Prevention (CDC) percaya bahwa pasien Virus Corona dapat mengalami gejala-gejala seperti batuk, letih, sesak napas dll, dari 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virusnya. Pencegahan virus corona dapat dilakukan seperti mencuci tangan, menghindari keramaian, rajin membersihkan rumah, menghindari kontak langsung dengan orang lain.

Di Indonesia Virus Corona telah menyebar luas, Banyak Masyarakat yang terkena Dampak dari Virus Corona yang Mematikan tersebut, Sehingga Pemerintahan Indonesia telah Melakukan dan mengeluarkan aturan aturan terkaitnya wabah Virus Corona tersebut¹. Kapolri Mengeluarkan Maklumat nomor Mak/2/III/2020 tentang

¹ Latar Belakang virus corona" melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini#top>

Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Kapolri mengatakan pertimbangan keputusannya didasarkan cepatnya penyebaran virus Corona dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan agar penyebaran tak meluas dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam hal ini Polri berpedoman pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Maklumat ini dibuat untuk melindungi masyarakat.

Idham Azis memerintahkan kegiatan sosial, budaya, keagamaan, aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan sejenisnya ditiadakan. Perintah ini juga termasuk untuk kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Selanjutnya, diperintahkan untuk tidak mengadakan kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai dan karnaval serta kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan massa. Kapolri juga memerintahkan seluruh pihak tetap tenang, tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi dan imbauan Pemerintah. “Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kapolri dalam maklumat tersebut. Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan aparat kepolisian akan menindak siapa saja yang melanggar maklumat.

Adapun pasal yang dapat di sangkakan kepada pelanggar antara lain Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Bertitik tolak dari uraian di atas, terutama yang bersangkutan paut Tentang Penanganan Virus Corona/Covid-19. Oleh karena itu Melalui skripsi ini, Penulis akan Membahas tentang “SANKSI PIDANA PELANGGARAN MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR MAK/2/III/2020 TERKAIT WABAH COVID-19.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana Pelanggaran Maklumat Kapolri Terkait Wabah Covid-19 ?
2. Apakah Akibat Dari Maklumat Kapolri Nomor mak/2/III/2020 Terkait Wabah Covid-19 Dari Segi Ekonomi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk membahas ruang lingkup pembahasan serta guna terarahnya pembahasan dan agar tidak menyimpang dari permasalahan diatas, maka penulis hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Pelanggaran Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Terkait Wabah Covid-19.

Tujuan Penelitian Ini Adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Sanksi Pidana Pelanggaran Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 Terkait Wabah Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat dari maklumat kapolri nomor mak/2/III/2020 terkait wabah covid-19 dari segi ekonomi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan di harapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari inti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan defenisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar,

perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara².

b. Macam-macam sanksi:

- 1) Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.
- 2) Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi(kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.
- 3) Hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang di ciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, hlm. 1265

kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.

- c. Pengertian Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku³.
- d. Pengertian maklumat adalah suatu bentuk pemberitahuan tentang berlakunya suatu peraturan, yang di dalamnya memuat sanksi hukum yang berlaku bagi siapa saja yang tidak mau menaati atau menjalankan apa yang dimnaksudkan dalam peraturan tersebut.⁴
- e. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.⁵

³ ibid, hlm. 319

⁴ "Hukum Pelanggar Maklumat" melalui <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/29854-hukum-pelanggar-maklumat> diakses tanggal 11 mei 2020.

⁵ <https://www.alodokter.com/covid-19> di akses tanggal 4 maret 2021 pukul 21:03 wib

E. Metode Penelitian

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis. Penelitian kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

3) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti:

Berupa Peraturan Perundang-undangan, UUD RI 1945, KUHP dan sebagainya.

- b. Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer, dan didukung dengan buku-buku, Karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum sekunder sebagai berikut:

Andi Atika. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*,

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta,

Moelijatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II).

Tetty Rizanti, Skripsi. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Makasar: Universitas Hassanudin.

Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University Press.

- c. Sumber data tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedi hukum, jurnal, internet dan lain-lain. Seperti:

Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(2). Pp 147-152. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152>.

"Maklumat Kapolri Terkait Penanggulangan wabah virus ini Covid-19 yang diakses", melalui <https://www.patrolipost.com/26145/maklumat-kapolri-terkait-penanggulangan-covid-19/> diakses tanggal 11 mei 2020.

"Hukum Pelanggar Maklumat" melalui <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/29854-hukum-pelanggar-maklumat> diakses tanggal 11 mei 2020.

"Latar Belakang virus corona" melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini#top> diakses tanggal 11 mei 2020

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> diakses tanggal 11 mei 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200323133842-12-486042/maklumat-kapolri-bubarkan-massa-vs-budaya-nongkrong-warga> diakses tanggal 1 februari 2021

<https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi-perekonomian/#.YB1U9PkxXR0> diakses tanggal 1 februari 2021

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5106402/dampak-positif-dan-negatif-virus-corona-yang-bisa-jadi-pelajaran> diakses tanggal 1 februari 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all> diakses tanggal 1 februari 2021

<https://www.alodokter.com/covid-19>

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan umum tentang Sanksi Pidana Pelanggaran Maklumat kapolri nomor Mak/2/III/20200 Terkait Wabah Covid-19.

BAB III : PEMBAHASAN

Uraian Sanksi Pidana Pelanggaran Maklumat kapolri dan dampak buruk dan baik dari maklumat kapolri bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat terkait Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/20200 Terkait Wabah Covid-19,

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang di teliti berupa kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Atika. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*,

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta,

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung,
(selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II).

Tetty Rizanti, Skripsi. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
Makasar: Universitas Hassanudin.

Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California
University Press.

B. Jurnal / Karya Ilmiah / Artikel

Saraswati, P. S.(2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14(2). Pp 147-152.
<https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152>.

C. Internet

"Maklumat Kapolri Terkait Penanggulangan wabah virus ini Covid-19 yang diakses", melalui <https://www.patrolipost.com/26145/maklumat-kapolri-terkait-penanggulangan-covid-19/> diakses tanggal 11 mei 2020.

"Hukum Pelanggar Maklumat" melalui <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/29854-hukum-pelanggar-maklumat> diakses tanggal 11 mei 2020.

"Latar Belakang virus corona" melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini#top> diakses tanggal 11 mei 2020

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> diakses tanggal 11 mei 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200323133842-12-486042/maklumat-kapolri-bubarkan-massa-vs-budaya-nongkrong-warga> diakses tanggal 1 februari 2021

<https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi->

[perekonomian/#.YB1U9PkxXR0](https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi-perekonomian/#.YB1U9PkxXR0) diakses tanggal 1 februari 2021

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5106402/dampak-positif-dan-negatif->

[virus-corona-yang-bisa-jadi-pelajaran](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5106402/dampak-positif-dan-negatif-virus-corona-yang-bisa-jadi-pelajaran) diakses tanggal 1 februari 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa->

[saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all) diakses

tanggal 1 februari 2021

<https://www.alodokter.com/covid-19>